SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN PENGUASAAN ATAS SEBIDANG TANAH SECARA SUKARELA (HIBAH)

Director PD 4 M Kolaka Units

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. HAPIL
Umur : 46 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tani

Alamat : Dusun I Desa Latawaro Kec, Lambai Kab, Kolaka Utara

Dalam surat pernyataan ini bertindak sebagai pihak yang mengalihkan sebadang tanah, dan telah mendapat persetujuan dari Istri :

2. Nama : Hj. HASNI Umur : 41 tahun Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Dusun I Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara

Selaku pihak yang menguasai sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun I Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara Seluas 30 X 30

Dengan batas sebagai berukut :

a. Seblah Utara Berbatasan dengan : Kaci

b. Seblah Timur Berbatasan dengan : Anak Sungai
c. Seblah Selatan Berbatasan dengan : H. Hapil
d. Seblah Barat Berbatasan dengan : Kaci

Dan diatas tanah tersebut akan dibangun Bak Penampungan air oleh PDAM Kolaka Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau pihak yang menghibahkan tanah untukPIHAK KEDUAatau Perusahaan Daerah Air Minum Kolaka Utara (PDAM).

Dengan ini menyatakan dan disertai saksi-saksi yamh nama-namanya tersebut dibawah i ni :

- 1. TASMIR, SH (Ketua BPD)
- 2. PATMAWATI

Hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA dengan ini MENGHIBAHKANsegala hak dan kepentingan atas sebidang tanah tersebut, beserta benda-benda yang berada diatasnya dan PIHAK KEDUA menerima pengalihan penguasaan bidang tanah tersebut beserta benda-benda yang berada diatasnya dengan cara HIBAH.
- b. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA untuk pengalihan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah beserta benda-benda yang berada diatasnya sebagaimana tersebut pada buti "a" didasarkan atas inisiatif dan keikhlasan tanpa ada paksaan dari siapapu atau pihak manapun kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA, menyerahkan secara sukarela (HIBAH) untuk pihak kedua bahwa :
 - Hanya pihaknya yang berhak/berwenang untuk melakukan pengalihan penguasaan atas sebidang tanah tersebut.
 - Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dengan suata perkara/sengketa dengan pihak lain.
 - Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang lain/pihak lain.
 - Tidak ada pihak lain yang mempunyai suatu hak apapun juga atas tanah tersebut.
- d. PIHAK PERTAMA, menjamin kepada PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari, bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain mengenai tanah tersebut dan PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan / gugatan dari pihak lain, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA, secara fisik telah mengalihkan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA pada tanggal 10April 2016.
- f. Semua pajak dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sampai tahun pengalihan sebagaimana tersebut pada butir "c" tersebut diatas.
- g. Setelah dibaca lalu ditanda tangani surat pernyataan oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, baik secara fisik maupun secara yuridi bahwa tanah tersebut beserta benda-benda yang ada diatasnya sepenuhnya men adi hek PINAK KEDUA.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai sebagai

PIHAK KEDUA

Direktur PDAM Kolaka Utara

METERAL MPEL 67BF3ADF951006398

HE HASNE

Monguess Rumah Tangga

Dusun I Desa Latawaro Kec, Lambai Kab, Koloka Utara

Parci Kec, Lambai I wastinken sebodang tan

penamahan yang terletak di Dosun i Desa Latawaro Kee, Lambal Kab

Istri

GERTAL TO GEST WE'N

Saksi-saksi:

TASMIR, SH

PATMAWATI

Sebtah Utura Berbatesan dengan

PIHAK PERTAMA

Seblah I imar Berhatusus deng

Scalida Science Berbay

Sebuah Barut Berbalesan

Jan distas rapido tersebut akan dibangun Bak Penampungan iair ofeb PDAM Kotaka Utara, edanjuunya disebut PHAK PERTAMA atau pihak yang menghibahkan tanah antukPIMAK KEDUAstau Pertenbasa Daerah Air

Anale Sunca

and the state of t

KEPALA DESA LATAWARO PATMAWATI

PHRAK PERTAMA WE HIKALIKA Vsegula hak dan kepentingan atas sebilang tanah terseben. Beserts bende b seems Alargarya dan PIHAK KEDEA menerima pengalihan pengrasuan bidang tanah ter Shi

benda-beyon Anny berada distasa) a deugan cura HIBAH PIHAK PERTAMA MIDDUNGHAS HIME benda diatasaya sebagaimana terebut pada busi a PHAN KABUA untuk pengalihan sepala laik dan kepenturan didararkin ans misiatif dan kelibihsan taopa ada paksaan dari siapapu anu pihak manapun kejuda PHIAK KEDUA

PHAK PERTAMA, menyerahkan secara sukurela (HIBAH) umuk pibak kedua bahwa : blungs pilukaya yang bedick beweening ontuk melakulan pengalihan penguntan ans sebidang tanuh

Lanch tersebut tidak terkena situan dan tidak tersangkati dengan suata perkara sengketa dengan pilijak

Tanah tersebut ridak dijaminkan dengan cara apapun juga tepada orang laja-pihak lajn.

Lidak ada pibak iam yang mempunyai suatuhak apapun juga atas tanah tersebut

PHEAR PERTAMA, mengamin kepada PHAR REDUA buk sekarap mapana dikemudian ken bitum Co PHAR SEDUA tidak akan mendapat tumuse dan sapansa dan dinak laar sangenan tanah tersebiat dan PHAN PERTAMA inconcebastion PHAN KEDUA dari segala manunari gugatan dari pibak loirt adaleh